



**P U T U S A N**

**Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Astra Internasional Timika, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 3 (rumah bapak Kahar), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 3 (belakang Gita Baruga), Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal.1 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 10 Maret 2014 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 16 Januari 2009, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 014/14/I/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 16 Januari 2009;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 22 tahun;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 7 selama satu tahun, lalu pindah di Jalan Serui Mekar selama dua tahun, kemudian pindah di Jalan Pendidikan Jalur 3 dan November 2013 Pemohon meninggalkan rumah;
- 4 Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 4.a Ahm, laki-laki umur 4 tahun
  - 4.b Zid, laki-laki umur dua bulan

Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon;

Hal.2 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, sejak Agustus 2009, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
- a Karena Pemohon membonceng teman perempuan Pemohon, dan Termohon melihatnya kemudian Termohon cemburu dan meninggalkan rumah selama tiga bulan tanpa seizin Pemohon;
  - b Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon dan Termohon mengatakan kepada keluarga Termohon bahwa Pemohon tidak pernah diberi nafkah padahal Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon;
- 6 Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar November 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mengajak Pemohon keluar rumah, tetapi karena Pemohon baru pulang kerja, sehingga Pemohon tidak bersedia mengantar kemudian Termohon marah dan berteriak dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti binatang, kemudian pada hari itu juga Pemohon pulang kampung tanpa sepengetahuan Termohon dan dua hari kemudian Pemohon kembali ke Timika dan tinggal di orang tua selama dua minggu dan kemudian pindah di Jalan Kartini. Antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang sampai sekarang;

Hal.3 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal.4 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan maka proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014 dengan Mediator H. Muammar, S.HI, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selain itu, selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tertulis pada point 5 bagian a, Pemohon membonceng teman perempuan Pemohon, dan Termohon melihatnya kemudian Termohon cemburu dan meninggalkan rumah selama 3 bulan tanpa seijin Pemohon. Dalam hal ini memang saya melihat Pemohon membonceng teman perempuannya namun caranya berboncengan tidak selayaknya sebagai teman biasa, dengan kejadian tersebut memang saya meninggalkan rumah hanya satu bulan bukan tiga bulan sebagaimana dikatakan oleh Pemohon

Hal.5 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon pun tau keberadaan saya ada dimana karena Pemohon sering menghubungi saya dan saya pun kembali tinggal bersama, dan kejadian ini sudah tiga tahun yang lalu sekitar tahun 2010 sampai akhir 2013.

- Tertulis pada poin 5 bagian b, Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon dan Termohon mengatakan pada keluarga Termohon tidak diberi nafkah pada hal Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon. Dalam hal ini Pemohon hanya memberi nafkah alakadarnya untuk biaya hidup saya dan anak saya selalu tidak mencukupi karena keuangan dikendalikan oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui berapa normalnya untuk biaya hidup dalam setiap harinya.
- Tertulis pada point 6, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan November 2013. Dalam hal ini kondisii saat itu saya sedang hamil, sudah sewajarnya dengan kondisi saya yang sedang hamil minta tolong kepada suami (Pemohon) untuk keperluan sesuatu namun Pemohon menolak dengan berbagai alasan itulah yang menyebabkan saya jadi emosi karena Pemohon mementingkan dirinya sendiri. Setelah kejadian tersebut di atas, Pemohon mengatakan pada hari itu juga Pemohon langsung pulang kampung, pernyataan ini tidak betul, karena dua hari kemudian

Hal.6 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya memergoki Pemohon bermalam di rumah teman perempuannya. Dan setelah kejadian tersebut barulah dia pulang.

Dari situlah awal keretakan rumah tangga saya, wanita mana yang tidak sakit hati melihat suaminya berbagi kasih sayang dengan wanita lain.

- Kemudian Termohon menambahkan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon membenarkan semua jawaban Termohon kecuali yang dibantah secara tegas oleh Pemohon;
- Bahwa pada poin 5 bagian b, benar Pemohon memberi nafkah alakadarnya karena sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai karyawan dengan gaji Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sampai Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan dan nafkah yang diberikan kepada Termohon antara Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) sampai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selain untuk sewa rumah dan listrik.

Hal.7 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan tanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

- Bahwa benar Pemohon memberi nafkah sebesar antara Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) sampai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selain untuk sewa rumah dan listrik, namun Pemohon tidak terbuka terkait gajinya bahkan slip gaji juga disembunyikan oleh Pemohon.
- Bahwa sejak meninggalkan Termohon, Pemohon sudah menjadi pegawai tetap pada PT. Astra Internasional Timika, dan terakhir sebelum Pemohon meninggalkan kediaman bersama, Pemohon memberi nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) diperuntukan sewa rumah dan listrik sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

### Dalam Rekonvensi:

- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon masih balita atau dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Termohon, oleh karena itu Termohon mohon hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur dan membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-

Hal.8 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, oleh karena itu Termohon memohon agar Pemohon dibebani memberi nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon, selama Pemohon sebagai ayah kedua anak tersebut diperbolehkan mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan dengan gaji sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan dan jika mencapai target penjualan mendapat bonus 70% (tujuh puluh persen) sehingga gaji Pemohon sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Pemohon hanya sanggup memberi nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Hal.9 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahan dan menyerahkan kepada keputusan majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2009, Seri CM; tanggal 16 Januari 2009, atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P.1;
- 2 Asli slip gaji Pemohon periode bulan Februari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Astra International Tbk-Honda, tanggal 28 Februari 2014, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P.2;
- 3 Asli slip gaji Pemohon periode bulan Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Astra International Tbk-Honda, tanggal 31 Maret 2014, kemudian oleh Ketua

Hal.10 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P.3;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu;

1 **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, owner Tour and Travel PT. Dewita Nusa Wisata, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi Ruko Pelangi Lantai II No.4 (samping Pegadaian) Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah bulan Januari 2009, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, karena saksi melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 7 selama satu tahun, lalu pindah di Jalan Serui Mekar selama dua tahun, kemudian pindah di Jalan Pendidikan Jalur 3 dan sejak bulan November 2013 Pemohon meninggalkan rumah Termohon;

Hal.11 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang, kedua anak tersebut saat ini bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2 sampai 3 bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak pulang ke kediaman bersama sehingga Termohon mencari Pemohon dan menemukan Pemohon menginap di rumah kos teman perempuan Pemohon yang bernama Ars yang terletak di belakang Swalayan Senyum Lima Ribu, akhirnya Termohon melaporkan Pemohon dan teman perempuannya yang bernama Ars ke Kantor Polisi dengan tuduhan perselingkuhan, bahkan ketiganya telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon diselesaikan dengan perceraian, namun karena ketika itu Termohon masih dalam keadaan hamil maka akan diurus setelah Termohon melahirkan, selain itu Pemohon kadang kurang dalam memberi nafkah kepada

Hal.12 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena kadang Pemohon masih minta uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 sampai 3 bulan lalu sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih sering mengunjungi Pemohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi dan orang tua kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2 **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor Konstruksi PT. Andara, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi Ruko Pelangi Lantai II No.4 (samping Pegadaian) Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah bulan Januari 2009, namun saksi tidak hadir dalam

Hal.13 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, karena orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 7 selama satu tahun, lalu pindah di Jalan Serui Mekar selama dua tahun, kemudian pindah di Jalan Pendidikan Jalur 3 dan sejak bulan November 2013 Pemohon meninggalkan rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang, kedua anak tersebut saat ini bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2 sampai 3 bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Arsi yang juga teman kerja Pemohon, bahkan Termohon pernah menemukan Pemohon sedang menginap di rumah kos Arsi yang terletak di belakang Swalayan Senyum Lima Ribu, akhirnya Termohon melaporkan Pemohon dan Arsi ke Kantor Polisi dengan

Hal.14 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan perselingkuhan, bahkan ketiganya telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon diselesaikan dengan perceraian, namun karena ketika itu Termohon masih dalam keadaan hamil maka akan diurus setelah Termohon melahirkan;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 sampai 3 bulan lalu sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih sering mengunjungi Pemohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai karyawan PT. Astra International Timika, namun saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mandiri dalam membina rumah tangganya walaupun tidak direstui oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon orangnya baik;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.15 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan, dan memberi keterangan bahwa Pemohon tidak pulang ke kediaman bersama karena antara Pemohon dan Termohon saat itu sedang ada masalah, Pemohon dan Termohon menikah tidak direstui oleh orang tua dan keluarga Pemohon karena orang tua Pemohon sudah mempunyai calon sendiri, namun Pemohon menikah dengan Termohon bukan atas dasar paksaan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, sedangkan Termohon walaupun telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal.16 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana ketentuan

Hal.17 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H. Muammar, S.HI, yang dilaksanakan tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan yang disebabkan:

- a Karena Pemohon membonceng teman perempuan Pemohon, dan Termohon melihatnya kemudian Termohon cemburu dan meninggalkan rumah selama tiga bulan tanpa seizin Pemohon;
- b Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon dan Termohon mengatakan kepada keluarga Termohon bahwa Pemohon tidak pernah diberi nafkah padahal Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan November 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mengajak Pemohon keluar rumah, tetapi karena Pemohon baru pulang kerja, sehingga Pemohon tidak bersedia mengantar kemudian Termohon marah dan berteriak dengan mengucapkan kata-kata

Hal.18 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar seperti binatang, kemudian pada hari itu juga Pemohon pulang kampung tanpa sepengetahuan Termohon dan dua hari kemudian Pemohon kembali ke Timika dan tinggal di orang tua selama dua minggu dan kemudian pindah di Jalan Kartini. sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi pada posita angka 5 huruf (a) dan (b), Termohon telah mengakui dengan pengakuan berklausula bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon berboncengan dengan teman perempuan Pemohon, namun cara Pemohon dan teman perempuan Pemohon berboncengan tidak selayaknya sebagai teman biasa tetapi nampak mesra, benar bahwa Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon karena Pemohon hanya memberi nafkah alakadarnya kepada Termohon dan kendali keuangan dikendalikan oleh Pemohon, selain itu Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor

Hal.19 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberi keterangan dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, dan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Hal.20 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta walaupun sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh orang tua dan keluarga Pemohon, namun Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan layaknya sebagaimana suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sampai saat ini kedua anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak 2 sampai 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah diketumakan oleh Termohon sedang menginap di rumah kos teman kerja Pemohon yang bernama Arsi, bahkan Termohon telah melaporkan Pemohon dan Arsi ke kantor polisi dengan tuduhan perselingkuhan namun akhirnya damai dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal.21 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan kediaman bersama sedangkan Termohon tetap di kediaman bersama, namun selama pisah tersebut, Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah mendamaikan untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 7 selama satu tahun, lalu pindah di Jalan Serui Mekar selama dua tahun, kemudian pindah di Jalan Pendidikan

Hal.22 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalur 3 dan sejak bulan November 2013 Pemohon meninggalkan rumah Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang, kedua anak tersebut saat ini bersama Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2 sampai 3 bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak pulang ke kediaman bersama sehingga Termohon mencari Pemohon dan menemukan Pemohon menginap di rumah kos teman perempuan Pemohon yang bernama Arsi yang terletak di belakang Swalayan Senyum Lima Ribu, akhirnya Termohon melaporkan Pemohon dan teman perempuannya yang bernama Arsi ke Kantor Polisi dengan tuduhan perselingkuhan, bahkan ketiganya telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon diselesaikan dengan perceraian, selain itu Pemohon kadang kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon;

Hal.23 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 sampai 3 bulan lalu sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih sering mengunjungi Pemohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah didamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Hal.24 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Serta juga sejalan dengan ibarat ibarat dalam kitab *Ghayat al-Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik

Hal.25 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,

Hal.26 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Termohon) sebagai berikut;

- a Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul;
- d Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum baligh mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai istri telah mendampingi Pemohon selama 5 tahun baik dalam keadaan susah maupun senang, dan Termohon sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik bahkan Termohon telah melahirkan anak dari pernikahannya dengan Pemohon, oleh karena itu atas ketulusan dan kesetiaan Termohon mendampingi Pemohon selama dalam pernikahan tersebut patut untuk dipertimbangkan akan hak-hak Termohon yang harus dipenuhi oleh Pemohon antara lain mut'ah dan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PT. Astra International Timika

Hal.27 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan antara sebesar Rp.2.490.862,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) sampai Rp.7.557.091 (tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah) setiap bulan dan ketulusan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri mendampingi Pemohon selama 5 tahun dalam keadaan susah maupun senang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 241 serta ibarat dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 214 yang diambil alih oleh menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

*Artinya: Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah.*

maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa Termohon setelah diceraikah oleh Pemohon harus menjalani masa iddah selama 3 bulan dan berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Pemohon wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak nusyuz, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal.28 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon terlalu akrab dengan perempuan lain yang bernama Arsi bahkan Pemohon pernah diketemukan oleh Termohon menginap di rumah kos perempuan lain tersebut, sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak melakukan nusyuz;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 dan P.3, berupa asli slip gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PT. Astra International Timika dengan penghasilan antara sebesar Rp.2.490.862,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) sampai Rp.7.557.091 (tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh satu

Hal.29 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan dan Termohon tidak terbukti melakukan nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Termohon menjalani masa iddah selama 3 bulan, Pemohon patut dihukum wajib membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Iqna'* Jilid II halaman 118 yang diambil alih oleh menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

*Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.*

maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Pemohon dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi Konvensi bersama-sama dengan jawaban pertama maka gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (3) RBg dan untuk menyingkat istilah Penggugat Rekonvensi

Hal.30 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi maka untuk selanjutnya cukup disebut dengan istilah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahm, umur 4 tahun dan Zid, umur dua bulan masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, selama Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kedua anak tersebut diperbolehkan mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah sepakat dengan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat

Hal.31 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh (hadhanah) anak terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan dengan gaji sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan dan jika mencapai target penjualan mendapat bonus 70% (tujuh puluh persen) sehingga gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal.32 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tidak terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PT. Astra International Timika dengan penghasilan antara sebesar Rp.2.490.862,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) sampai Rp.7.557.091,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan sanggup membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar

Hal.33 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan berlaku sejak bulan April 2014 sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah mandiri;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 1 Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Hal.34 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahm, umur 4 tahun dan Zid, umur dua bulan di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) berlaku sejak bulan April 2014 sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah mandiri.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Ahmad Syaokany, S.Ag sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H dan Mulyadi, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis

Hal.35 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd

**Ahmad Syaokany, S.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Mulyadi, S.HI, M.HI**

ttd

**Widya Ningsih, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp430.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 521.000,00

Hal.36 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal.37 dari 32 hal. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)